



Analisis Pengaruh Pajak Hotel Pajak Restoran Dan Pajak Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018-2022

Mariam Gaimau

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomin Universitas Tribuana Kalabahi

Abstract

Received: 17 September 2023

Revised : 24 September 2023

Accepted: 02 Oktober 2023

One-source revenue is revenue received by the local government of Alor Regency, which comes from sources within its own territory. This study aims to determine the effect of hotel taxes, restaurant taxes and vehicle taxes on Alor Regency regional original income for the period 2018-2022 researchers carry out research at the Revenue Agency District of Alor. This type of research is quantitative research with data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation studies. This study is multiple linear regression while hypothesis testing is carried out, using the t test of 0,000 or 6%. Partially the restaurant tax has an effect on local revenue of Alor Regency for the 2018-2022 period as indicated by a significance value of the t test of 0,00 or 0% of 0,005. Simultaneously, hotel taxes, restaurant taxes, and vehicle taxes have an effect on local revenue in Alor Regency for the 2018-2022 period, which is indicated by a significance value of the F test of 0,000 or 0%.

Keywords: local revenue, hotel tax, restaurant tax, and vehicle tax.

(*) Corresponding Author: Puntiry@gmail.Com

How to Cite: Gaimau M. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Hotel Pajak Restoran Dan Pajak Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018-2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8421368>

PENDAHULUAN

Pembangunan Pada tingkat Nasional maupun tingkat Daerah saat ini, difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar 1945 dimana “Dalam Memajukan Kesejahteraan Umum”, pembangunan yang ada di Daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional. Sedangkan pembangunan di daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengolah potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif dilaksanakan menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir. Kekhawatiran ini disebabkan karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat dalam bentuk subsidi silang.

Dalam memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah, menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah PAD yang sah (Meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selis nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah). Dalam rangka memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini dijadikan dasar hukum dalam pengaturan, dan atau pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah, diubah dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan Negara sulit dilaksanakan begitupun dengan daerah. Maka daerah memiliki tanggung jawab sendiri dalam mengelola perpajakannya. Penggunaan uang pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai dari dilahirkan sampai dengan meninggal dunia menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. . Dengan demikian jelaslah bahwa peran penerimaan pajak bagi suatu negara sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Karena keterbatasan waktu dalam penyusunan Skripsi ini, maka Peneliti akan lebih khusus melakukan penelelitian terkait pajak Hotel, pajak restoran, dan pajak kendaraan.

Kabupaten Alor merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dan berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Dari segi ekonomi, setiap potensi yang ada sangat menguntungkan, karena Kabupaten Alor bisa dijadikan sebagai daerah transit. Untuk memajukan Perekonomian daerah dan pelaku-palaku usaha mikro, pemerintah daerah selalu mendorong sektor-sektor swasta salah satunya adalah tempat-tempat Hotel, Restoran, dan kendaraan untuk selalu melakukan kewajiban pembayara pajak dan retribusi. Karena dengan hal tersebut dapat membantu pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. berikut merupakan data Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018-2022 bisa dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini .

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018-2022

Tahun	Tarif	Realisasi	Presentase
2018	106.459.231.550	62.931.359.773	59,11
2019	78.917.718.100	60.196.337.085	76,28

2020	62.348.872.306	61.324.610.876	98, 36
2021	57.200.000.000	50.490.183.377	88, 27
2022	65.038.649.144	59.197.887.409	91, 02
Total	369.964.471.110 0	294.140.378.52 0	79, 51

Sumber Data: Laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Data yang peneliti dapat, maka bisa disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah kabupaten alor dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan asli daerah tersebut salah satunya diperoleh dari pembayaran pajak Hotel, pajak restoran dan pajak kendaraan.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak Restoran Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pajak Kendaraan Bermotor Secara umum adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan, penggunaan, dan pengawasan Kendaraan Bermotor. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari data statistik Kabupaten Alor, jumlah kendaraan yang terdaftar di Kabupaten Alor berjumlah 7.308. Namun belum diketahui apakah setiap kendaraan yang terdaftar sedang menjalani wajib pajak atau tidak menjalankan wajib pajak. Berdasarkan Latar Belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Pengaruh Pajak Hotel Pajak Restoran Dan Pajak Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018-2022**”.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PAD berasal dari:

- 1 Pajak Daerah
- 2 Retribusi daerah
- 3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dll PAD yang sah. Lain-lain PAD yang dimaksud adalah :
 - a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b) Jasa giro
 - c) Pendapatan bunga

- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Terdapat empat indikator pendapatan asli daerah yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pajak Hotel

1. Pengertian Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pasal 1 poin 12 dan 13 yang dimaksudkan dengan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk, pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pasal 3, 4 dan 5 menyebutkan bahwa objek, subjek dan wajib pajak hotel yaitu:

1. Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel
2. Obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifat yang memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
3. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, vaksimile, teleks, internet, foto copy, pelayana cuci, stretika, transportasi, fasilitas sejenis lain yang disediakan atau dikelola hotel.
4. Subyek pajak hotel adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
5. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan.

Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pajak makanan dan minuman adalah badan usaha yang menyediakan makanan dan minuman secara bayar, termasuk restoran, kafetaria, kantin, warung, bar dan lain-lainnya, termasuk food service atau penyediaan jasa makanan. Pajak Restoran dipungut atas layanan yang disediakan oleh restoran.

Objek pajak restoran adalah layanan yang diberikan oleh restoran. Pelayanan yang diberikan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Yang tidak termasuk dalam subjek Pajak Restoran adalah :

1. Disediakan oleh restoran atau rumah makan yang dikelola bersama oleh hotel.
2. Pelayanan yang diberikan oleh restoran tersebut memiliki nilai jual (sirkulasi komersial) tidak melebihi Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per tahun.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan hukum yang membeli makanan atau minuman di restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau organisasi yang mengoperasikan restoran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dasar perhitungan pajak restoran adalah jumlah yang diterima atau diharapkan diterima oleh restoran. Selain itu, tarif pajak pangan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah terkait. Hal ini untuk menciptakan keleluasaan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menerapkan tarif pajak yang dianggap sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten/kota. Oleh karena itu, setiap Kabupaten/Kota berhak menentukan tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/Kota lainnya.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 11 dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pasal 12 ayat (1) objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran pelayanan yang disediakan oleh restoran yang dimaksud meliputi: pelayanan makanan/ minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Subjek.

Pajak Kendaraan

1. Pengertian Pajak Kendaraan

Pajak kendaraan bermotor termasuk kedalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutan dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor bersama Samsat ini melibatkan tiga instansi pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT, (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengnya yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (Tujuh Gross Tonnage).


Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.. Dalam hal wajib pajak badan kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah semua pendapatan asli daerah tahun 2018-2022. Sampel dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, pajak hotel, pajak restoran dan pajak kendaraan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan 2 tahapan analisis yaitu analisis pendahuluan dan analisis lanjutan. Analisis

pendahuluan terdiri dari statistik deskriptif dan uji asumsi klasik, dan Analisis lanjutan terdiri dari analisis regresi yaitu uji t dan uji



HASIL PENELITIAN

Analisis Pendahuluan

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang telah dikumpulkan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Dalam analisis pendahuluan ini, digunakan juga uji asumsi klasik dengan menggunakan alat bantu hitung program *SPSS 22 for windows*.

1. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif adalah suatu cara menggambarkan persoalan dengan cara menata data sehingga dengan mudah dapat dipahami tentang karakteristik data untuk keperluan selanjutnya. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi.

Dalam penelitian ini data sekunder yang diambil oleh peneliti adalah seluruh laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor yang bersumber dari Pajak Hotel Pajak Restoran dan Pajak Kendaraan Tahun 2018-2022. Berikut ini adalah data sekunder yang di ambil oleh peneliti.

Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian akan diuraikan mengenai realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, realisasi penerimaan pajak Hotel, realisasi penerimaan pajak restoran dan realisasi penerimaan pajak kendaraan tahun 2018-2022.

a. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor

Berdasarkan hasil penelitian ini data PAD dalam penelitian adalah seluruh PAD yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dari tahun 2018-2022 . Berikut ini adalah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Periode 2018-2022

Bulan	Tahun Anggaran				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	9.793.755.349	2.616.132.780	2.497.306.753	1.948.446.932	3.156.119.123
Februari	2.172.515.912	2.102.058.935	1.884.646.393	5.510.396.555	4.005.768.824
Maret	2.166.973.691	2.039.740.792	7.524.379.128	4.278.562.260	4.205.125.983
April	2.667.098.031	2.555.465.777	5.872.086.442	2.404.949.694	3.355.966.433
Mei	10.059.824.694	13.133.353.591	4.966.619.721	4.746.791.256	3.593.678.192
Juni	3.854.731.706	2.508.429.214	4.317.338.286	3.495.531.551	5.838.313.192
Juli	9.536.752.049	2.368.370.580	2.053.042.565	2.707.974.189	6.073.543.208
Agustus	2.395.494.874	2.048.257.830	2.231.544.040	3.398.896.361	5.092.632.381
September	2.038.690.090	2.195.193.041	7.477.932.200	5.621.050.424	4.393.303.010
Oktober	3.357.201.891	5.987.118.103	9.386.761.348	3.713.358.563	4.523.867.175
November	8.169.656.367	2.571.974.004	5.935.269.595	3.891.57.740	5.301.066.833
Desember	6.718.665.119	20.070.242.438	7.201.970.278	8.772.647.851	9.658.503.055
Jumlah	62.931.359.773	60.196.337.085	61.348.896.749	46.598.605.636	59.197.887.409

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor mengalami peningkatan pada tahun 2018. Dan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor dari tahun 2018 adalah sebesar Rp.62.931.359.773. Namun pada tahun 2019 dapat dilihat bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor mengalami penurunan sebesar Rp.60.196.337.085. Dan pada tahun 2020 juga dapat lihat bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor juga mengalami peningkatan sebesar Rp.61.348.896.749. Selanjutnya pada tahun 2021 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor kembali mengalami penurunan sebesar Rp.46.598.605.636. Namun pada tahun 2022 dapat dilihat bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor mengalami peningkatan sebesar RP.59.197.887.409. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat diketahui

bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor mengalami peningkatan dan penurunan.

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Periode 2018-2022

Bulan	Tahun Anggaran				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	35.39 3.300	153.6 71.550	114.5 12.300	20.805. 000	97.555. 680
Februari	16.55 8.600	129.6 55.670	117.1 71.032	8.316.0 00	69.421. 604
Maret	21.72 3.700	134.0 66.210	40.89 1.100	9.120.0 00	237.60 8.250
April	36.44 2.700	87.88 1.140	34.18 3.850	10.710. 000	48.664. 498
Mei	30.98 0.800	54.67 1.380	122.2 70.840	8.384.0 00	63.498. 015
Juni	84.62 4.700	102.0 86.250	46.63 2.830	16.115. 000	104.74 8.665
Juli	132.1 72.400	89.78 4.150	88.36 2.575	49.720. 000	139.95 8.610
Agustus	100.9 95.400	129.5 25.700	64.47 4.350	66.786. 220	103.73 4.356
September	101.0 55.950	241.7 66.567	154.7 29.262	59.625. 280	121.00 7.377
Oktober	177.8 01.290	215.6 31.575	142.4 57.065	246.80 0.850	206.44 0.919
November	178.1 29.520	187.1 18.826	47.94 1.652	246.80 0.850	317.72 4.558
Desember	66.19 8.628	45.67 8.850	22.84 0.000	95.819. 180	47.755. 728
Jumlah	982.0 76.988	1.571. 537.868	996.4 66.856	839.00 2.380	1.558.1 18.260

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Alor mengalami penurunan pada tahun 2018. Dan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Alor dari tahun 2018 adalah sebesar Rp.982.076.988. Namun pada tahun 2019 dapat dilihat bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Alor mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.571.537.868. Dan pada tahun 2020 juga dapat lihat bahwa Realisasi penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Alor kembali mengalami penurunan sebesar Rp.996.466.856. Selanjutnya pada tahun 2021 Realisasi penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Alor kembali mengalami penurunan sebesar Rp.839.002.380. Namun pada tahun 2022 dapat dilihat bahwa Realisasi penerimaan pajak Hiburan Kabupaten Alor kembali mengalami peningkatan sebesar RP.1.558.118.260. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat diketahui

bahwa realisasi penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Alor mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya.

Tabel 3 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Periode 2018-2022

Bulan	Tahun Anggaran				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	154.37 8.400	66.19 8.628	45.67 8.850	22.840. 000	68.61 9.180
Februari	74.151. 350	153.6 71.550	14.51 2.300	20.805. 000	97.35 5.680
Maret	74.832. 295	129.6 55.670	117.1 71.032	9.316.0 00	569.4 21.604
April	69.689. 000	134.0 66.210	40.89 1.100	29.120. 000	37.60 8.250
Mei	163.84 2.300	87.88 1.140	34.18 3.850	10.710. 000	48.66 4.498
Juni	30.980. 800	54.67 1.380	122.2 70.840	8.384.0 00	63.49 8.015
Juli	84.624. 700	102.0 86.250	46.63 2.830	16.115. 000	104.7 48.665
Agustus	132.17 2.400	89.78 4.150	88.36 2.575	49.720. 000	139.9 58.610
September	100.99 5.400	129.5 25.700	64.47 4.350	66.786. 220	103.7 34.356
Oktober	101.05 5.950	241.7 66.567	154.7 29.262	59.625. 280	121.0 07.377
November	177.80 1.290	215.6 31.575	142.4 57.065	347.80 0.850	506.4 40.919
Desember	178.12 9.520	787.1 18.826	247.9 41.652	246.80 0.850	317.7 24.558
Jumlah	1.342.6 53.405	2.192. 057.646	1.119. 305.706	888.02 3.200	2.178. 781.712

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Alor mengalami penurunan pada tahun 2018. Dan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Alor dari tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.342.653.405. Namun pada tahun 2019 dapat dilihat bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Alor mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.192.057.646. Dan pada tahun 2020 juga dapat lihat bahwa Realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Alor juga mengalami penurunan sebesar Rp.1.119.305.706. Selanjutnya pada tahun 2021 Realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Alor kembali mengalami penurunan sebesar Rp.888.023.200, Namun pada tahun 2022 dapat dilihat bahwa Realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Alor mengalami peningkatan sebesar RP.2.178.781.712.

Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Alor mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya.

Tabel 4 b Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Periode 2018-2022

Bulan	Tahun Anggaran				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	154.378.400	66.198.628	45.678.850	22.840.000	98.618.180
Februari	9.793.755.349	84.624.700	114.512.300	20.805.000	5.004.668.823
Maret	2.038.690.090	129.655.670	117.171.032	7.316.000	4.205.125.983
April	10.059.824.694	134.066.210	40.891.100	29.120.000	4.393.303.010
Mei	163.842.300	87.881.140	34.183.850	10.710.000	148.664.498
Juni	30.980.800	54.671.380	122.270.840	8.384.000	63.498.015
Juli	84.624.700	102.086.250	3.156.119.123	16.115.000	104.748.665
Agustus	132.172.400	89.784.150	4.005.768.824	49.720.000	3.891.57.740
September	100.995.400	129.525.700	64.474.350	166.786.220	206.440.919
Oktober	101.055.950	241.766.567	54.729.262	59.625.280	121.007.377
November	177.801.290	215.631.575	142.457.065	4.393.303.010	206.440.919
Desember	178.129.520	187.118.826	47.941.652	4.523.867.175	87.724.558
Jumlah	23.016.250.893	1.523.010.796	7.946.198.248	9.308.591.685	14.640.240.947

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018-

2022

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Penerimaan Pajak kendaraan Kabupaten Alor mengalami peningkatan pada tahun 2018. Dan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Realisasi Penerimaan Pajak kendaraan Kabupaten Alor dari tahun 2018 adalah sebesar Rp.23.016.250.893. Namun pada tahun 2019 dapat dilihat bahwa Realisasi Penerimaan Pajak kendaraan Kabupaten Alor mengalami penurunan sebesar Rp.1.523.010.796. Dan pada tahun 2020 juga dapat dilihat bahwa Realisasi penerimaan pajak kendaraan Kabupaten Alor mengalami penurunan sebesar Rp.7.946.198.248. Selanjutnya pada tahun 2021 Realisasi penerimaan pajak kendaraan Kabupaten Alor kembali mengalami peningkatan sebesar Rp.9.308.591.685. Namun pada tahun 2022 dapat dilihat bahwa Realisasi penerimaan pajak kendaraan Kabupaten Alor tetap mengalami

peningkatan sebesar Rp.14.640.240.947. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Alor mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya.

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Alor Periode 2018-2022 yang diuraikan menurut penerimaan per bulan sehingga jumlah sebanyak 60 data observasi. Deskripsi variabel dalam statistik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini meliputi nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari 1 (satu) variabel dependen atau terikat yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 3 (tiga) variabel independen atau bebas yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Kendaraan. Berikutini adalah Tabel 4.5 Hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	60	8316000	317724558	99120039,20	71466669,647
Pajak Restoran	60	8384000	787118826	128680361,15	138007610,437
Pajak Kendaraan	60	7316000	10059824694	947057505,15	2163151754,751
Pendapatan Asli Daerah	60	389157740	20070242438	4844370739,87	3318889082,661
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil Uji Statistik Deskriptif pada Tabel 4.4 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada periode pengamatan yakni tahun 2018 - 2022, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa nilai rata-rata (Mean) sebesar Rp. 4.844.370.739.87 miliar dengan standar deviasi sebesar Rp. 3.318.889.082.661 miliar. Hal ini berarti jumlah rata-rata Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor semakin meningkat sebesar Rp. 3.318.889.082.661 miliar. Dikali dari jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Alor. Nilai terkecil penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.884.646.393 miliar terjadi pada penerimaan di bulan Februari Tahun 2020 sedangkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar Rp. 20,070,242,438 miliar terjadi pada penerimaan PAD Bulan Desember Tahun 2019. Variabel pajak hotel dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata (Mean) sebesar Rp. 99,450,039,20 dengan standar deviasi sebesar Rp.71,466,669,647 Hal ini berarti bahwa rata-rata penerimaan Pajak Hotel mengalami peningkatan sebesar Rp. 71,466,669,647 miliar dari setiap bulan total Penerimaan Pajak Hotel yang diterima. Nilai penerimaan pajak hotel terkecil terjadi di bulan Februari Tahun 2021 sebesar Rp.8.316.000 miliar. Jumlah penerimaan Pajak Hotel terbesar di Bulan November Tahun 2022

sebesar Rp. 317.724.558 miliar. Variabel Pajak Restoran menunjukkan bahwa nilai rata-rata (Mean) sebesar Rp. 128,680,361,15 miliar. dengan standar deviasi sebesar Rp. 138,007,610,437 miliar. Hal ini berarti jumlah rata-rata Penerimaan Pajak Restoran mengalami peningkatan sebesar Rp. 138,007,610,437 miliar dari setiap bulan total Penerimaan Pajak Restoran yang diterima. Nilai terkecil penerimaan Pajak Restoran terjadi di bulan Maret Tahun 2021 sebesar Rp. 9.316.000 miliar. Sedangkan nilai terbesar Penerimaan Pajak Restoran terjadi di bulan Desember Tahun 2019 sebesar Rp. 787.118.826 miliar. Sedangkan Variabel Pajak Kendaraan menunjukkan bahwa nilai rata-rata (Mean) sebesar Rp. 947,057,505,15 miliar. dengan standar deviasi sebesar Rp. 2,163,151,754,751 miliar. Hal ini berarti jumlah rata-rata Penerimaan Pajak Kendaraan mengalami peningkatan sebesar Rp. 2,163,151,754,751 miliar dari setiap bulan total Penerimaan Pajak Kendaraan yang diterima. Nilai terkecil penerimaan Pajak Kendaraan terjadi di bulan Maret Tahun 2021 sebesar Rp. 7.316.000 miliar. Sedangkan nilai terbesar Penerimaan Pajak Kendaraan terjadi di bulan April Tahun 2018 sebesar Rp. 10.059.824.694 miliar.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam regresi menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif, maka model yang digunakan tersebut harus memenuhi uji asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013). Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas p , dengan ketentuan sebagai berikut: “Jika nilai probabilitas $p > 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi. Jika probabilitas $p \leq 0,05$, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi”. Berikut merupakan hasil uji normalitas, bisa dilihat pada tabel 4.6. di bawah ini.

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000004
	Std. Deviation	2418376415,77920060
Most Extreme Differences	Absolut	,085
	Positive	,085
	Negative	-,065
Test Statistic		,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023:

Dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnof didapatkan hasil signifikansi dari uji normalitas sebesar 200 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antara variabel independen dalam suatu model regresi dapat dilihat dari nilai VIF masing-masing variabel independen dan melihat nilai korelasi antar variabel independen. Apabila VIF lebih kecil atau ≤ 10 (VIF ≤ 10) maka tidak terjadi multikolinieritas. Berikut merupakan hasil uji multikolinieritas, bisa dilihat pada tabel 7. di bawah ini.

Tabel 7. Hasil Uji multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	51223 17220,400	59421 2506,064		8, 620	,0 00		
X1	- 19,967	4,902	-,430	- 4,073	,0 00	,85 1	1, 175
X2	16,47 8	2,535	,685	6, 500	,0 00	,85 3	1, 172
X3	-,443	,151	-,289	- 2,931	,0 05	,97 8	1, 022

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023:

Berdasarkan hasil olahan pada tabel 7 diatas, dapat diketahui bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel independen lebih besar dari ≤ 10 yaitu nilai VIF variabel pajak hotel sebesar 1,175 nilai VIF Variabel pajak restoran sebesar 1,172 dan nilai VIF variabel pajak kendaraan sebesar 1,022. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diantara variabel independen tersebut tidak terjadi Multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini hasil dari Uji Heterokedastisitas antara variabel-variabel bebas yaitu Pajak hotel, pajak restoran,dan pajak kendaraan pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji Glejer)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	148579 5797,667	356473 329,925		4,1 68	,00 0
	X1	1,679	2,941	,080	,57 1	,57 0
	X2	2,111	1,521	,195	1,3 88	,17 1
	X3	-,041	,091	-,060	- ,455	,65 1

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023:

Dari hasil uji heterokedastisitas menggunakan uji glejser hasil signifikansi dari variabel pajak hotel (bebas) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,570, variabel pajak restoran (bebas) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,171 dan variabel pajak kendaraan (bebas) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,651 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai standar signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji $\alpha=5\%$. Apabila D-WaDurbin-Watson (D-W) dengan tingkat kepercayaan terletak antara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi. Berikut ini hasil dari Uji Autokorelasi antara variabel-variabel bebas yaitu Pajak hotel, pajak restoran dan pajak kendaraan pada tabel dibawah ini.

Tabel 9 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	,685 ^a	,469	,441	24823092 82,040	2,190	

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023

Dari tabel 9 Model Summary diatas diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2,190 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi

Analisis Lanjutan

Dalam Penelitian ini teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Menurut Ghozali, (2018). Regresi linier berganda merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel dependen. Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Pendapatan Asli Daerah

a : Konstanta

X₁ : Pajak Hotel

X₂ : Pajak Restoran

X₃ : Pajak Kendaraan

e : Error

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi

Rencana analisis data yang digunakan selain analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 25 for windows bisa dilihat pada tabel 10 dibawah ini.

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5122317 220,400	594212 506,064		8,6 20	,00 0
	X1	-19,967	4,902	-,430	- 4,073	,00 0
	X2	16,478	2,535	,685	6,5 00	,00 0
	X3	-,443	,151	-,289	- 2,931	,00 5

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023

Data pada tabel 10 diatas menemukan persamaan regresi linear berganda yaitu:

$$Y = 5122317220,400 - 19,967x_1 + 16,478x_2 - 443x_3 + e$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 5122317220,400 mengandung makna bahwa jika variabel independen yang terdiri atas pajak hotel, pajak restoran dan pajak kendaraan dianggap bernilai konstan atau sama dengan 0 maka penerimaan pendapatan Daerah menurun sebesar 5122317220,400 .
2. Koefisien regresi variabel pajak hotel sebesar -19,967 dan bernilai negatif mengandung makna bahwa jika variabel pajak hotel meningkat sebesar satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan menurun juga sebesar 19,98% dengan ketentuan variabel lain dalam model regresi tidak berubah atau tetap.
3. Koefisien regresi variabel pajak restoran sebesar 16,478 dan bernilai positif mengandung makna bahwa jika variabel pajak restoran meningkat sebesar satu satuan, maka pendapatan asli daerah akan meningkat juga sebesar 16,47% dengan ketentuan variabel lain dalam model regresi tidak berubah atau tetap.
4. Koefisien regresi variabel pajak kendaraan sebesar -443 dan bernilai negatif mengandung makna bahwa jika variabel pajak kendaraan meningkat sebesar satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan menurun juga sebesar 44,3% dengan ketentuan variabel lain dalam model regresi tidak berubah atau tetap.

1. Pengujian Hipotesis

Statistik Parametrik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif apabila data berupa data rasio maka terdapat dua pengujian yaitu uji t dan uji F.

1) Uji t (Uji Parsial)

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini

peneliti menggunakan tingkat signifikan terbesar 5% atau 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

a. Perbandingan nilai signifikan dengan nilai alfa :

- 1 Jika nilai signifikan lebih besar dari nilai alfa ($\text{sig} > \alpha$), maka H_a ditolak
- 2 Jika nilai signifikan lebih kecil atau sama dengan nilai alfa ($\text{sig} \leq 0,05$) maka H_a diterima .

Barikut ini Hasil uji t (secara parsial) dapat dilihat pada table 11 berikut ini :

Tabel 11 Hasil t (Uji Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5122317220,400	594212506,064		8,620	,000
	X1	-19,967	4,902	-,430	-4,073	,000
	X2	16,478	2,535	,685	6,500	,000
	X3	-,443	,151	-,289	-2,931	,005

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah tahun 2018-2022 dengan hipotesis: pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten alor periode 2018-2022

Berdasarkan tabel 4.11 tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi uji t variabel pajak hotel sebesar 0,000 atau 0%. Jika dibandingkan dengan nilai signifikansi dengan nilai alfa, maka nilai tersebut lebih kecil dari standar signifikan $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten alor periode 2018-2022.

b. Pengujian Hipotesis (H_2)

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah tahun 2018-2022 dengan hipotesis pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten alor periode 2018-2022.

Berdasarkan tabel 4.11 tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi uji t variabel pajak restoran sebesar 0,000 atau 0%. Jika dibandingkan dengan nilai signifikansi dengan nilai alfa, maka nilai tersebut lebih kecil dari standar signifikan ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten alor periode 2018-2022.

c. Pengujian Hipotesis (H_3)

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel pajak kendaraan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2018-2022 dengan hipotesis pajak

kendaraan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten alor periode 2018-2022.

Berdasarkan tabel 4.11 tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi uji t variabel pajak kendaraan sebesar 0,005 atau 5 %. Jika dibandingkan dengan nilai signifikansi dengan nilai alfa, maka nilai tersebut lebih kecil dari standar signifikan ($0,005 < 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pajak kendaraan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten alor periode 2018-2022.

2) Uji F (Uji Simultan)

Uji simultan dimaksud untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Perbandingan nilai signifikan dengan nilai alfa
 - 1 Jika nilai signifikan lebih besar dari nilai alfa ($\text{sig} > \alpha$), maka H_a ditolak.
 - 2 Jika nilai signifikan lebih kecil atau sama dengan nilai alfa ($\text{sig} \leq 0,05$), maka H_a diterima.

Hasil uji F atau uji simultan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Hasil Uji F (Secara Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	304822335 021999260000, 000	3	101607 4450073330 80000,000	16, 490	,00 0 ^b
	Residual	345064124 815426000000, 000	5 6	616185 9371704035 300,000		
	Total	649886459 837425300000, 000	5 9			

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2023

Pengujian dilakukan sebagai berikut :

(H_3) : pajak hotel, pajak restoran dan pajak kendaraan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten alor periode 20168 sampai dengan 2022.

Berdasarkan tabel anova di atas menunjukkan nilai signifikan uji F (sig) sebesar 0,000 jika dibandingkan dengan nilai alfa, nilai ini lebih kecil ($0,000 < 0,05$), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menerima hipotesis keempat yang menyatakan bahwa pajak hotel, pajak restoran dan pajak kendaraan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten alor periode 2018-2022.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten alor tahun 2018-2022. .
2. Pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten alor tahun 2018-2022.
3. Pajak kendaraan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten alor tahun 2018-2022
4. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak kendaraan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor tahun 2018-2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandi,R.(2018). *Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar Tahun 2011-2018*. PhD Thesis.
- Alifah Ariyanti,A.(2021)*Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran,Pajak Hotel, dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2018 (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).*
- Maha, S., & Hanum,Z. (2021). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, UMSU).*
- Rizqiah, I. (2015). *Pengaruh Pajak Hotel,Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009-2013).* UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO.
- Saputri,D.A., & Prasetyo,D (2020). *Pengaruh Pendapatan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2018* *Jurnal bisnis & Akuntansi Unsurya*,5(1).
- Wahya.S.J.(2021). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan (Doctoral.Politeknik Negeri Sriwijaya).*
- Rizqiyah, I.(2015). *Pengaruh Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009-2013).* Universitas Dan Nuswantoro.
- Wandani, I. (2022). *Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Tahun 2011-2020*/ikrima Wandani/34180532 Pembimbing Sugi Suhartono.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009
Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor tahun 2018-2022